

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.¹

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk undangundang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam pasal 340 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subjektif: 1. *opzettelijk* atau dengan sengaja 2. *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu

b. Unsur objektif: 1. *beroven* atau menghilangkan 2. *leven* atau nyawa 3. *een ander* atau orang lain.²

Terlepas dari semua hal itu kejahatan mutilasi sering kali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi (merasa sedih yang berlebihan) dan gangguan kejiwaan,

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 55

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 52

bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak merasa puas menyelesaikan kejahatannya.³ Sehingga tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI termasuk dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Seperti kasus putusan pengadilan militer nomor: 78-k/PM.I-04/AD/VII/2019 Palembang bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI sebagai terdakwa bernama Deri Pramana pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Penginapan Sahabat Mulya RT.05 RW.02 Kel. Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain.” Majelis hakim memvonis dengan hukuman pidana pokok penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer karena telah terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pengadilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik membuat skripsi ini untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Yang Dilakukan Oleh TNI (Studi Kasus PM Palembang Nomor. 78-K/ PM.I-04/AD/VII/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI ?

³ [http://www.ubb.ac.id/menulengkap.judul kriminologi pelaku mutilasi pantas dihukum mati & nomor urut artikel 454](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.judul%20kriminologi%20pelaku%20mutilasi%20pantas%20dihukum%20mati%20&%20nomor%20urut%20artikel%20454), diakses pada hari Selasa, 17 Desember 2019, pukul 12.00 WIB

3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI (Studi Kasus Nomor.78-k/PM.I-04/AD/VII/2019)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI
2. Untuk menganalisa sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI
3. Untuk menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI (Studi Kasus Nomor. 78-k/PM.I-04/AD/VII/2019)